



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 1742 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA  
ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN  
2024 PADA TPS 4 KELURAHAN SELAT UTARA KECAMATAN SELAT  
KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 (b) dan Pasal 50 Ayat (3), (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Panwascam Selat Nomor 001/PP.00.01/K.KH-05-01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
  - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Selat Nomor 120/PP.04.2-BA/PPk-SELAT/XI/2024 tentang Usulan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 735 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;

7. Berita Acara Nomor : 253/PL.02.6-BA/6203/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 28 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024 PADA TPS 4 KELURAHAN SELAT UTARA KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 pada TPS 4 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di TPS Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 pada Pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

Ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti